

## Article

### Analisis Dukungan Keluarga, Status Ekonomi dan Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sinar Wajo Kabupaten Tanjung Jabung Timur

\* Lia Artika Sari, Diniyati, Enny Susilawati

Departemen Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jambi, Indonesia

#### SUBMISSION TRACK

Received: March 26, 2021

Final Revision: April 13, 2021

Available Online: April 25, 2021

#### KEYWORDS

Early marriage, family, social culture, economic status

#### CORRESPONDENCE

Phone: +62 852-6746-8580

E-mail: liaartikasari57@gmail.com

#### A B S T R A C T

Data from the Office of Religious Affairs, Mendahara Ulu District, Tanjung Jabung Timur Regency, through an initial survey, there were marriages of less than 20 years of age, teenagers who married under the age of 19 in 2017 reached 142 out of 1,066 teenagers. Early marriage is a problem that can have an impact on the mother, the occurrence of miscarriage in the first child, giving birth to the first child with low birth weight and giving birth with obstructed labor. The background of early marriage is due to economic status, socio-culture and parental support. This research is a qualitative research with in-depth interviews and focus group discussions. This study aims to analyze socio-cultural, family and economic support for early teenage marriage in Sinar Wajo Village, Mendahara Ulu District, Tanjung Jabung Timur Regency in 2019. The method of taking informants is by strata random sampling, the informants in this study were 26 people consisting of 1 village secretary, 1 KUA officer, 6 parents whose children marry early, 6 parents whose children do not marry early, 6 teenagers who marry early and 6 teenagers who do not marry early. The research was conducted from January to June 2019 using research instruments in the form of in-depth interview guidelines and FGD guidelines. The results of the study showed that early teenage marriage in Sinar Wajo Village, Mendahara Ulu District, Tanjung Jabung Timur Regency in 2019, marriage in Sinar Wajo Village was supported by family, socio-cultural and economic status. It is hoped that there will be cooperation between health workers and KUA officers in providing counseling on the dangers of early marriage, including CA. Cervix, giving birth to a low birth weight baby, obstructed labor and easy miscarriage in the first child.

## I. INTRODUCTION

Menurut United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) sebagai

organisasi PBB bidang populasi, memperkirakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan usia dini

dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta, kemudian tahun 2030 diperkirakan pertahun nya mencapai 15.1 juta. Tahun 2010 satu dari tiga wanita atau 67 juta perempuan yang berusia 20–24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun, paling banyak pernikahan dini berlangsung di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Hasil survey di beberapa negara menunjukkan bahwa pernikahan muda menjadi kecenderungan di berbagai negara berkembang. Berdasarkan United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia. Hasil data Riskesdas 2010 menunjukkan 41,9% usia kawin pertama di Indonesia adalah 15-19 tahun dan 4,8% usia 10–14 tahun sudah menikah. Hal itu menempatkan Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan muda tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Fadlyana & Larasaty, 2016). Masalah pernikahan dini di Indonesia menjadi masalah yang dapat dikatakan serius. Hukum perkawinan di negeri ini mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang -undang tersebut mensyaratkan batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk anak perempuan (Muadz, 2008).

Sesuai dengan Undang–Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20–25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25–30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa (Badan Kependudukan Keluarga Berencana, 2008)

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Remaja adalah anak usia 10–24 tahun yang merupakan usia antara masa kanak-kanak dan masa dewasa dan sebagai titik awal proses reproduksi, sehingga perlu dipersiapkan secara dini dan secara psikologi masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak – anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama (Romauli,dkk. 2009:48–49)

Perkawinan atau yang lazimnya disebut pernikahan adalah akad serah terima tanggung jawab kehidupan antara dua jenis manusia yaitu wali dari seorang perempuan kepada laki-laki yang akan hidup bersama dengan puterinya sesuai dengan hukum Islam. Dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa (Yusuf. 2005:8)

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja dibawah 16 tahun pada wanita dan dibawah 19 tahun pada pria. Perkawinan remaja selain mencerminkan rendahnya status wanita, juga merupakan tradisi sosial yang menopang tingginya tingkat kesuburan. Hal ini menyebabkan periode melahirkan yang dihadapi oleh pengantin remaja relatif panjang, disamping risiko persalinan yang semakin tinggi karena secara fisik mereka belum siap melahirkan (Telly Katharina, 2018).

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia menemukan angka kejadian pernikahan anak usia 15 tahun sekitar 11 %, sedangkan pada usia 18 tahun sekitar 35 %. Hasil data Survey Demografi Indonesia dalam (Djaja, 2012)

melaporkan bahwa 12,8 %, dari 6.341 perempuan 15–19 tahun sudah menikah dan 59,2 % dari 6.681 perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah. Median usia kawin pertama berada pada usia 19,8 tahun angka ini mengindikasikan bahwa separuh dari pasangan usia subur di Indonesia menikah dibawah usia 20 tahun. Lebih lanjut data SDKI 2007 menunjukkan bahwa angka kehamilan dan kelahiran pada usia muda (< 20 tahun) masih sekitar 8,5%. Angka ini turun dibandingkan kondisi SDKI 2002–2003 yaitu 10,2%. Dalam Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2007 remaja berpendapat usia ideal menikah bagi perempuan adalah 23,1 tahun. Sedangkan usia ideal bagi pria 25,6 tahun terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan hasil SKRRI 2002–2003 yaitu remaja berpendapat usia ideal menikah bagi perempuan 20,9 tahun. Sedangkan usia ideal menikah bagi pria adalah 22,8 tahun (Muadz, 2008).

Diantara perempuan 10–54 tahun 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9 % menikah pada usia 15–19 tahun. Ini berarti sekitar 20 % perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi–fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Dalam konteks regional ASEAN angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah kamboja (Kemenkes RI, 2013). Perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak–hak anak perempuan seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Data Provinsi (BPS Provinsi Jambi), jumlah perkawinan usia muda di Provinsi Jambi tahun 2017 sebesar 735.673, sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 14.563 (Dinkes Kota Jambi, 2018). Data kantor urusan

agama Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui survey awal terdapat pernikahan usia kurang dari 20 tahun dari remaja yang menikah dibawah umur 19 tahun 2017 mencapai 142 dari jumlah 1.066 orang remaja karena jika menikah diatas usia 20 tahun dianggap perawan tua. Tradisi setempat mayoritas dari suku bugis, menikahkan anak kebanyakan karena dijodohkan alasan kekeluargaan, kerabat kedua calon pengantin ada yang belum pernah bertemu sehingga sering berujung dengan perceraian.

Masyarakat Desa Sinar Wajo Secara ekonomi bermata pencaharian sebagai petani sawit, pinang, korpra, hasil panen harga sering terjadi fluktuasi tahun 2017 penjualan hasil tani memilihi harga yang bagus, namun tahun 2018 semua hasil tani anjlok 50 % hingga 75 %, yang membuat kesulitan keluarga untuk bertahan hidup sehingga bagi keluarga yang memiliki anak gadis ingin segera dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Pada tahun 2017, terdapat 113 pernikahan usia kurang dari 20 tahun. Desa Sungai Beras sebanyak 33 orang atau 29,20%, Desa Sinar Wajok sebanyak 12 orang atau 10,62%, Desa Simpang Kiri sebanyak 27 orang atau 23,89%, Desa Bukit Tempurung sebanyak 12 orang atau 10,62%, Desa Sungai Toman sebanyak 14 orang atau 12,39 % dan Desa Simpang Tuan sebanyak 15 orang atau 13,27%.

Data Puskesmas Pembantu Sinar Wajo, terdapat ibu usia < 20 tahun yang melahirkan anak pertama dengan berat badan lahir rendah, sebanyak 12,12% ibu yang berusia < 20 tahun mengalami keguguran anak pertama, sebanyak 15,15% ibu usia < 20 tahun yang melahirkan dengan partus macet sebanyak 6,06%. Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis sosial budaya ,dukungan keluarga dan

ekonomi terhadap pernikahan dini remaja putri di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019.

## II. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, focus group discussion (FGD). Penelitian ini dilakukan di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019, mulai bulan Januari s/d Juli 2019. Dalam memenuhi kriteria kesesuaian dan kecukupan dari penelitian ini informan didapatkan dengan cara stratified random sampling, berjumlah 26 orang yang terdiri dari : sekretaris desa 1 orang, 1 orang petugas KUA, 6 orang tua yang anaknya menikah usia dini, 6 orang tua yang anaknya tidak menikah usia dini, remaja yang menikah usia dini 6 orang dan 6 orang remaja yang tidak menikah usia dini.

Data yang telah di kumpulkan di jabarkan dan ditulis seluruhnya dalam transkrip dan selanjutnya dilakukan kegiatan pengorganisasian dan pengolahan data (mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan) dan selanjutnya merumuskan tema.

Pengolahan data yang digunakan adalah analisa domain yaitu mengelompokkan informasi yang diperoleh berdasarkan topik dan membandingkan dengan teori yang ada. Analisa dan hasil dari wawancara dilakukan melalui proses transkrip, coding dan kategorisasi.

## III. RESULT

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen yang bertujuan untuk menganalisis gambaran sosial budaya, dukungan keluarga dan status ekonomi terhadap

pernikahan dini di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019. Hasil penelitian disajikan secara narasi dari hasil wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) yang berhubungan dengan analisis sosial budaya, dukungan keluarga dan ekonomi terhadap pernikahan dini di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019. Penyajian hasil penelitian diawali dengan karakteristik responden dilanjutkan dengan variabel dukungan keluarga, ekonomi dan sosial budaya.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara daftar pertanyaan tidak berupa kalimat terikat, alat wawancara : buku catatan, tv recorder, kamera dan pedoman FGD. Instrumen ini digunakan untuk menggali informasi yang dibutuhkan mengenai alasan orang tua menikahkan anak, dan melarang anak, alasan sekretaris desa membiarkan tradisi menikah di masyarakat desa sinar wajo, alasan remaja menikah dan tidak menikah.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD). Wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan yaitu : Sekdes 1 orang (usia 47 tahun), 1 orang petugas KUA (usia 55 tahun), sedangkan FGD pada 6 orang tua yang anaknya menikah usia dini (usia 30-50 tahun), 6 orang tua yang anaknya tidak menikah usia dini (30-50 tahun), remaja yang menikah usia dini 6 orang (usia 12-25 tahun) dan 6 orang remaja yang tidak menikah usia dini (usia 12-25 tahun).

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada 8 kelompok, yaitu jumlah 6 orang anak yang tidak menikah usia dini dibagi 2 kelompok, 1 kelompok 3 orang. 6 orang anak yang menikah usia dini dibagi 2 kelompok, 1 kelompok 3 orang, 6 orang tua yang anaknya menikah usia

dini dibagi 2 kelompok, 1 kelompok 3 orang 6 orang yang anaknya tidak menikah usia dini dibagi 2 kelompok, 1 kelompok 3 orang.

Hasil wawancara mendalam didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Sinar Wajo dikarenakan oleh dukungan keluarga, status ekonomi dan sosial budaya.

#### IV. DISCUSSION

1. Penelitian pernikahan dini pada remaja di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dengan sekretaris desa dan kepala KUA orang tua dan anak diperoleh informasi bahwa latar belakang banyaknya remaja menikah usia dini di desa sinar wajo karena pernikahan lah terjadi dari dulu sudah adat istiadat bahkan dulu 14 tahun lah nikah bahwa dengan adanya pernikahan anak-, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab makanan, pakaian, pendidikan, juga mengurangi perzinahan seperti meleakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja

Hasil penelitian ini didukung pendapat (Sukarti, 2016) bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja dibawah 16 tahun pada wanita dan dibawah 19 tahun pada pria. Pernikahan Usia kurang dari 20 tahun merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dengan sekretaris desa dan kepala KUA diperoleh informasi bahwa latar belakang banyaknya remaja menikah usia dini masyarakat di desa sinar wajo.

dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian, maka pernikahan usia kurang dari 20 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang sehingga berdampak buruk terhadap wanita yang melakukan pernikahan diusia kurang dari 20 tahun, seperti perceraian dan resiko pada saat melahirkan .

Hal senada disampaikan oleh (Marni, 2015) bahwa pernikahan usia kurang dari 20 tahun merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik dan persiapan mental. Karena demikian inilah maka pernikahan usia kurang dari 20 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang sehingga berdampak buruk terhadap wanita yang melakukan pernikahan diusia kurang dari 20 tahun, seperti perceraian dan resiko pada saat melahirkan (Marni, 2015).

Hasil penelitian didukung pendapat (Fatimah, 2009) tentang faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dengan hasil dampak pernikahan adalah pengaruh kuat

yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negative). Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan nanak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

Pernikahan diusia dini di desa Sinar Wajo merupakan hal yang biasa terjadi dari dahulu karena jika menikah udah diatas usia 20 tahun dianggap perawan tua. Dampak dari pernikahan dini yaitu dampak positif dan negatif : dampak positif dapat meringankan beban orang tua dan mencegah kemaksiatan (perzinahan), dampak negatif pada organ reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga terjadi abortus, BBLR, dan persalinan macet, segi psikologis masih belum matang sehingga labil dalam menghadapi masalah dalam perkawinan sehingga mudah menjadi perceraian dan status ekonomi usia muda belum siap untuk mencari nafkah sehingga bisa menjadi salah satu masalah didalamrumah tangga.

## 2. Gambaran sosial budaya terhadap pernikahan dini pada remaja di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dengan sekretaris desa dan kepala KUA diperoleh informasi bahwa latar belakang banyaknya remaja menikah usia dini karena sosial budaya yang berlaku di desa sinar wajo masyarakat menikah

karena memiliki keyakinan bila menikah muda itu sudah adat istiadat sejak jaman dulu nenek moyang sudah menikah.

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Menurut (Fadlyana & Larasaty, 2016), faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda adalah pandangan dan kepercayaan, banyak didaerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah. Misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua, faktor masyarakat, lingkungan dan adat istiadat dan adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga.

Anak sejak kecil sudah di jodohkan sama orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah diinginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. misalnya faktor agama dan pandangan masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia dibawah tahun untuk minghindari zina. Keterlibatan lembaga formal maupun non-formal yang mengesahkan

pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut.

Hasil penelitian ini didukung pendapat (Fatimah, 2009) terjadinya pernikahan dini di Desa Sarimulya, kebanyakan karena kondisi ekonomi keluarga mereka kurang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. (wawancara dengan Partono, Kepala Desa, 26 Desember 2008) .

Pernikahan usia dini di desa sinar wajo merupakan adat istiadat yang tidak bisa diubah, karena udah turun temurun terjadi. Menurut adat istiadat di desa sinar wajo pernikahan dini sering terjadi karena perjodohan orang tua, dengan menikahkan anaknya memperkuat ikatan kekeluargaan antara keluarga pengganti perempuan dan pengganti laki-laki yang telah lama diinginkan, jika wanita telah menstruasi wajib dicarikan calo suami sesuai dengan ajaran agama dan peraturan pemerintah. Sedangkan menurut WHO alat reproduksi wanita akan matang untuk dibuahi pada usia > 20 tahun (Djamilah & Kartikawati, 2014). Kehamilan yang terjadi usia < 20 tahun akan menimbulkan resiko lebih tinggi kesulitan waktu hamil dan melahirkan, sakit ,cacad kematian bayi dan ibu (Sarwono, 2011). Maka sebaiknya tidak melakukan pernikahan usia > 20 tahun mengingat resiko yang akan terjadi.

3. Gambaran dukungan keluarga

terhadap pernikahan dini Remaja di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dengan sekretaris desa dan kepala KUA diperoleh informasi bahwa latar belakang banyaknya remaja menikah usia dini karena dukungan keluarga ada yang mendukung untuk menikah dan ada yang tidak mendukung contoh tidak mendukung adalah anaknya disekolahkan dan dikirim keluar desa misalnya ke Jambi sekolah MTS atau sekolah ke padang Tapi karena orang tua tidak bisa menahan omongan orang sanak keluarga ada juga yang dinikahkan dengan family atau kawan yang sama2 kerabat dekat.

Pernikahan dini di desa sinar wajo sangat didukung oleh orang tua apalagi anak tidak melanjutkan sekolah dan pernikahannya atas perjodohan orang tua namun ada juga anak yang menolak dengan alasan ingin sekolah. Pernikahan usia kurang dari 20 tahun merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik dan persiapan mental. Karena demikian inilah maka pernikahan usia kurang dari 20 tahun bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang sehingga berdampak buruk terhadap wanita yang melakukan pernikahan diusia kurang dari 20 tahun, seperti perceraian dan risiko pada saat melahirkan (Marni, 2015:73).

4. Gambaran sosial ekonomi terhadap pernikahan dini Remaja

di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami (Badan Kependudukan Keluarga Berencana, 2008).

Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU perkawinan. Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan makin kuatlah dorongan mencari nafkah.

Ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung ke pernikahan dini, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan salah satunya

adalah dengan memberikan informasi seks sejak dini, dan karena kekurangiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah. Pernikahan dini terjadi dipengaruhi status ekonomi, kesimpulan bahwa beban ekonomi pada keluarga sering sekali sebagai pendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga berkurang karena telah diambil alih oleh suami.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dan pembahasan pada penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini remaja di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019, pernikahan di desa sinar wajo merupakan suatu tradisi, serta menjadi sosial budaya setempat.
2. Pernikahan dini remaja di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019, dari keluarga yang memiliki anak remaja ada keluarga yang mendukung pernikahan dini dan ada yang tidak mendukung pernikahan dini, jika tidak mendukung anak remaja disekolahkan ke Aliyah atau sekolah ke Jambi.
3. Pernikahan dini remaja di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019, status ekonomi keluarga di desa sinar wajo masyarakat mayoritas bertani dengan menikahkan anak

remaja berkurang beban orang tua untuk mencari nafkah.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Desa Sinar Wajo

Sebagai bahan untuk sosialisasi tentang pernikahan dini di Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.

2. Bagi Depag /KUA Mendahara Ulu

Bekerja sama dalam memberikan penyuluhan resiko tentang pernikahan dini dan undang – undang perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan Keluarga Berencana. (2008). Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja. *Jakarta: BKKBN.*
- Dinkes Kota Jambi. (2018). *Profil Kesehatan Kota Jambi.*
- Djaja, S. (2012). Transisi Epidemiologi di Indonesia dalam Dua Dekade Terakhir dan Implikasi Pemeliharaan Kesehatan Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga, Surkesnas, Riskesdas (1986-2007). *Indonesian Bulletin of Health Research, 40(3), 20657.*
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1–16.*
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri, 11(2), 136–141.*
- Fatimah, S. (2009). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa Sarimulya kecamatan Kemusu kabupaten Boyolali.* Universitas Negeri Semarang.
- Kemendes RI. (2013). *Riset Kesehatan dasar Tahun 2013.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marni. (2015). *Kesehatan Reproduksi.* Pustaka Pelajar.
- Muadz. (2008). *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.*
- Sarwono. (2011). *Psikologi Remaja.* PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarti, D. E. (2016). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini Di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Gunungkidul.* Kebidanan.
- Telly Katharina, Y. (2018). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Melalui Audio Visual Dengan Hasil Pengetahuan Setelah Penyuluhan Pada Remaja SMA Negeri 2 Pontianak Tahun 2017. *Jurnal Kebidanan Akbid Panca Bhakti Pontianak, 8(1).*